



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 248/400 / 2022

TENTANG

PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI KEPADA PEJUANG KOTA PARIAMAN
YANG MENGIKUTI UPACARA PERINGATAN HUT-RI 17 AGUSTUS 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghargaan terhadap jasa para pejuang dan meningkatkan silaturahmi Pemerintah Kota Pariaman dengan pejuang yang aktif mengikuti Upacara Peringatan HUT-RI 17 Agustus 2022 maka dirasa perlu diberikan uang transportasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;


5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejuang yang mengikuti Rangkaian Upacara peringatan HUT-RI 17 Agustus 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari :
- a. Anggota PEPABRI
 - b. Anggota PWRI
 - c. Anggota Veteran/ Veteran cacat
- KEDUA** : Pembayaran uang transportasi anggota PEPABRI, PWRI dan Veteran / cacat Veteran adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/orang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *yk*


GENIUS UMAR *Q*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>15/8-22</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>12/8-22</i>
KABURAG HUKUM & HAM	<i>11/8-22</i>
KABURAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>8-22</i>